# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional di maknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti diatas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama diberbagai wilayah di Indonesia.[1]

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.[2]

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Praktek Usaha Tidak Sehat, Bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.[3]

---

[1]Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern" , Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 3, (2010) : 2.

[2]Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

[3]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Praktek Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.[4]

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.[5]

Dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.[6]

Berkaitan dengan pendirian toko modern (minimarket) telah ditentukan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan penataannya. Lebih lanjut berkaitan dengan penataan Toko modern (minimarket).[7]

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga menyatakan bahwa, Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada

[4]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
[5]Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
[6]Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
[7]Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.[8]

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa, Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.[9]

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, bahwa Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.[10]

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Toko Modern, bahwa Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.[11]

Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Toko Modern, bahwa Penataan toko modern bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan usaha serta pemberdayaan UMK-M dalam pengembangan kemitraan.[12]

---

[8]Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

[9]Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

[10]Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

[11]Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

[12]Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

Dalam Pasal 4 ayat (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern, bahwa Memperhatikan jarak antara toko modern yang telah ada sebelumnya minimal 1Km.[13]

Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat dikatakan bahwa pasar merupakan salah satu sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, maka dari itu perlu adanya penataan ruang yang baik antara pasar modern dan pasar tradisional, penataan ini sebagai salah satu bentuk upaya dalam hal pemerataan ekonomi dalam suatu daerah, selain untuk pemerataan ekonomi penataan ruang antara pasar tradisional dan pasar modern juga diperlukan agar dalam hal persaingan usahanya tidak terjadi monopoli.

Sebagai contoh di Daerah Semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati banyak dibangun toko-toko modern guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Akan tetapi tidak semua 7 dari bangunan-bangunan toko modern tersebut memperhatikan zonasi atau jarak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaan regulasi Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini oleh dinas terkait kepada masyarakat umum sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui tentang zonasi atau jarak pasar modern dengan pasar tradisional. Peran dinas terkait dalam hal ini adalah BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang memberikan izin mendirikan bangunan toko modern dan juga peran Dinas Perdagangan Kota Semarang yang salah satunya adalah tugasnya adalah mengawasi keberadaan pasar modern.[14]

Namun dari peraturan tersebut dalam kenyataannya masih terdapat pasar modern yang berdiri kurang dari radius 500 meter dari pasar tradisional. Di Pasar Tradisional terdapat toko X yang berdiri kurang dari

[13]Pasal 4 ayat (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

[14]Rizalul Bachtiar*,"* Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan GunungPati Kota Semarang*"*, *Skripsi Ilmu Hukum, program Sarjana ilmu Hukum*, (Semarang: UNNES, 2017), hlm. 6-7.

radius 500 meter dari Pasar Gunungpati. Kemudian Toko Y yang tepat berada di depan Pasar Krempyeng Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati.[15]

Dua pasar modern yang berada kurang dari radius 500 meter dari pasar tradisional menandakan bahwa masih ada toko modern yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang. Jika dua toko tersebut tetap berdiri maka sesuai dengan teori persaingan usaha dapat dikatakan pendirian toko modern tersebut menyebabkan adanya persaingan tidak sehat. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat perlu dilakukan pengaturan hukum terkait penegakan pendirian toko modern yang melanggar zonasi atau jarak khususnya jarak dengan pasar tradisional.[16]

Secara sederhana penentuan lokasi pembangunan pasar tradisional dan pasar modern harus sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sidrap tepatnya di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu berdiri sebuah pasar modern yang jarak nya ±100 meter dari pasar tradisional yang di mana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern, bahwa memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya, minimal 1 Km. Tetapi masih ada Toko Modern yang berdiri yang jarak nya tidak mencapai 1Km.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sesuai Tata Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

[15]Ibid
[16]*Ibid.*, hlm.3.

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.[17]

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good govermance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.[18]

Maka dari itu peran dari PTSP ialah memberikan layanan kepada masyarakat seperti izin SITU (Surat Izin Tempat usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sesuai pemohon apa usahanya. PTSP juga memberikan pelayanan sumbasi gratis kepada pemohon.

[17]Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang, "Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang" , http://sidrapkab.go.id/site/, diakses 29 agustus 2021
[18]Ibid

Sebaran Pasar modern yang sekarang sudah berganti nama menjadi toko swalayan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 bahwa toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan. Di Kabupaten Sidrap sendiri, memiliki 11 kecamatan dan di setiap kecamatan memiliki toko swalayan seperti *Alfamart, Alfamidi*, dan *Indomaret* kecuali 1 kecamatan yaitu kecamatan Tellu Limpoe tetapi 3 bulan kedepan akan dibangun toko swalayan tersebut. Dari data wawancara yang saya dapat toko swalayan di Kabupaten Sidrap dari tahun 2012 sampai tahun 2021 adalah 69 outlet.

Dari latar belakang di atas, bahwa adanya aturan ini yang mengatur maka penelitian ini diharap bisa menjadi bahan atau contoh agar kedepannya pelaku usaha yang membangun pasar modern harus mengikuti aturan terkait tata ruang, peraturan daerah, dan tata kelola antara pasar modern dan pasar tradisional agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di masyarakat Kabupaten Sidrap. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENATAAN PASAR MODERN TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SIDRAP"**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana analisis yuridis dampak pelaksanaan penataan pasar modern terhadap pasar tradisional?

1.2.2. Bagaimana bentuk pengawasan pendirian pasar modern terhadap pasar tradisional berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidrap sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui analisis yuridis dampak penataan pasar modern terhadap pasar tradisional.

1.3.2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pendirian pasar modern dan pasar tradisional berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidrap sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana pelaksanaan penataan pasar modern dengan pasar tradisional.
b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Bagi Pelaku Usaha Pasar Modern

   Dapat digunakan sebagai masukan untuk para pelaku usaha yang mendirikan pasar modern untuk selalu menggunakan izin dalam pendirian usaha pasar modern agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat.

b. Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional

   Dapat digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pengaturan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

## 1.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu " Analisis Yuridis Dampak Penataan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Kabupaten Sidrap", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1. Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berparti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[19]

1.5.2. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[20]

1.5.3. Penataan adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain nya.[21]

1.5.4. Pasar merupakan tempat jual beli maka secara otomatis akan menjadi tempat transaksi atau pertukaran barang. Transaksi menurut Skousen dan Stice adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik

[19]https://kbbi.web.id/analisis diakses 28 Maret 2021.
[20]Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 243.
[21]Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai 30 pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi ada lima yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, dan pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.[22]

1.5.5. Pasar Modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya biasa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Berbagai produk yang diperjual belikan di dalam pasar ini adalah produk yang sudah teruji kualitasnya dan harganya sudah dibandrol dengan harga yang sesuai. Biasanya, pasar modern ini berada di suatu perkotaan atau pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Di dalam pasar ini, ada banyak sekali produk yang dijual, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Beberapa contoh dari pasar modern yang ada disekitar adalah *Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret*.[23]

1.5.6. Pasar Tradisional merupakan tempat di mana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang sering kali relatif lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga perekonomian masyarakat kecil.[24]

**1.6. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus

[22]Stice, dkk, *Akuntansi keuangan Menengah*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2011), hlm. 2

[23]Ibnu Ismail, "Pasar Modern: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan, dan Kekurangan", https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-modern diakses 07 Maret 2021.

[24]Putu Agus Ardiana, "Persepsi Perdagang Di Pasar Agung Denpasar Tentang Program Pemberdayaan Manajemen Pasar Percontohan", *Jurnal BULETIN STUDI EKONOMI Vol. 17, No.2*, ( Mei 2012) :1

memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat orisinalitas dari penulis, Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh **RIZALUL BACHTIAR** Mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan GunungPati Kota Semarang". Penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang penataan pasar, namun juga terdapat perbedaan yang signifikan di mana penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizalul Bachtiar lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan penataan toko modern dan pasar tradisional. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan mengenai analisis yuridis dampak penataan pasar modern dan pasar tradisional serta bentuk pengawasan nya.
2. Penelitian Kedua juga pernah dilakukan oleh MUH**. SABIR LATIF** Mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Pada Tahun 2017 Dengan judul "Implementasi Perda Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern". Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir Latif memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian oleh saudara Muh Sabir Latif membahas mengenai implementasi Perda Nomor 38 tahun 2012, Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penataan pasar modern dan pasar tradisional, Dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir Latif dan penelitian penulis ialah membahas tentang penataan dan pembinaan pasar.

   Dalam penelitian ini, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan penelitian Di wilayah Kabupaten Sidrap, Dengan

judul **"Analisis Yuridis Dampak Penataan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Kabupaten Sidrap"**. Penelitian ini mengkaji bagaimana Analisis yuridis dampak penataan pasar modern terhadap pasar tradasional, kemudian bagaimana pengawasan pendirian pasar modern dan pasar tradisional berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidrap sebagaimana ketentuan pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Gambaran Umum Analisis Yuridis

### 2.1.1. Pengertian Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani, analisis, analisa yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya, suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungannya. Kegiatan berpikir pada saat mengkaji bagian-bagian,

komponen-komponen, atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dan kaitan-kaitannya.[25]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :[26]

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.[27]

---

[25]Komaruddin Dan Yooke Tjuparman S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 40.
[26]Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern EnglishPress, 2002), hlm. 20.
[27]Spradley. "Metode Etnografi", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 335.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian *(decomposition)* sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.[28]

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dan sebagainya, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[29]

### 2.1.2. Jenis-Jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yang dapat dipilih. Metode yang diambil oleh tiap-tiap jenis analisis pun juga berbeda. Berikut beberapa jenis analisis adalah :[30]

1. Analisis Logika

   Analisis Logika merupakan sebuah analisis yang didasari dari suatu prinsip yang tertentu atau yang di dasari dari logika yang sangat jelas pada hal yang tertentu.

   Contohnya:

[28]Aan Komariah Dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitati*f, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 200.
[29]Sri Wahyuni, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007) hlm. 46.
[30]Materi Belajar, "Pengertian Analisis" https://materibelajar.co.id/pengertian-analisis/, diakses 5 Februari 2021.

a. Analisis universal adalah sebuah rincian yang sesuai dengan istilah pada ketentuan yang umum dalam menyusun komponen nya.
b. Analisis dikotomis adalah sebuah kelompok yang didasari dari dua kelompok yang terpisah sehingga dapat penghapusan menemukan penyelesaian pada analisis nya.

2. Analisis realis

Analisis realis adalah sebuah kata yang menggunakan urutan objek sebagai pembenaran pada saat melakukan proses analisis.

Contohnya:

a. Analisis tanah adalah sebuah penguraian yang berdasarkan karakteristik yang melekat pada perwujudan.
b. Analisis esensial adalah sebuah dekomposisi berdasarkan komponen dasar.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Analisis

Analisis mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan di berbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat secara detail tentang keadaan lingkungan.[31]

Analisis bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau konflik, atau bisa saja hanya dipergunakan sebagai arsip. Dalam bidang pendidikan analisis digunakan untuk melakukan penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.[32]

2.1.4. Pengertian Yuridis

[31]Jadad's, "Pengertian Analisis, Macam, Jenis, Fungsi, Tujuan Dan Contohnya" http://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/, diakses 5 Februari 2021.
[32]Ibid

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Yuridis mempunyai dua bentuk tulisan yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarnya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainya.[33]

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih lanjut serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

## 2.2. Gambaran Umum Dampak

### 2.2.1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari

[33]Info Pengertian's "Pengertian Yuridis Dan Penerapannya Di Masyarakat " https://info pengertian. biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html diakses 5 Februari 2021.

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.[34]

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak pengertian yaitu:[35]

a. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk,

[34]Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 243.

[35]Retno, "Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu" http://repository.uin-suska.ac.id/ , di akses pada 05 Agustus 2021.

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## 2.3. Gambaran Umum Penataan

### 2.3.1. Pengertian Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.[36]

Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.[37]

[36]Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
[37]Ibid

Pengertian penataan ruang menurut Rapoport, tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Tata ruang pada hakekat nya berperan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan.[38] Tata ruang pada hakekat nya berperan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[39] Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.[40]

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.[41] Jadi hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa, Hukum yang berwujud struktur ruangialah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang.[42]

2.3.2. Tujuan Penataan Ruang

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang yang bertujuan penataan ruang wilayah nasional

[38]Suwitno Y. Imran, 2013, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 Nomor 3, hlm 1.
[39]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
[40]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
[41]Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
[42]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

adalah mewujudkan ruang wilayah nasional, yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan berlandasan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:[43]

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya.
c. Terwujudnya fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

## 2.4. Gambaran Umum Pasar

### 2.4.1. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.[44]

### 2.4.2. Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya:[45]

1. Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply.
2. Segi sosial budaya, kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.
3. Arsitektur, Menunjukan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Sedangkan dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan

[43]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
[44]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007
[45]Darwis, M. (1984). *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Skripsi S-1 Fakultas Teknik ArsitekturUniversitas Gadjah Mada.

untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, Pasar juga mempunyai lima fungsi utama yaitu sebagai berikut:[46]

1. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu 35 barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.
2. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimumkan output dengan input yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.
3. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.
4. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
5. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat

[46]Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992

untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.

2.4.3. Struktur Pasar

Perilaku penjual dan pembeli di pasar dipengaruhi oleh struktur pasar yang dihadapi penjual dan pembeli. Dimensi struktur pasar yang mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli adalah:[47]

1. Jumlah dan luas distribusi penjual di pasar
2. Jenis produk apakah homogen atau heterogen
3. Kemampuan penjual untuk mempengaruhi pasar
4. Pengetahuan penjual dan pembeli akan pasar yang dihadapinya
5. Mudah tidaknya perusahaan untuk keluar masuk pasar.

Beberapa dimensi pasar tersebut mengakibatkan adanya tipe- tipe pasar tertentu, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli. Barangkali cukup penting untuk membahas perbedaan suatu produk yang homogen dan terdiferensiasi (dapat dibedakan) terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut mengenai masing-masing pasar di atas. Kedua konsep ini memegang peranan penting bagi kita untuk dapat membedakan pasar yang dihadapi penjual atau pembeli.[48]

2.4.4. Jenis Jenis Pasar

Pasar merupakan tempat bagi orang untuk bisa berjual beli, menukar barang atau jasa dengan uang, serta menukar uang dengan barang dan jasa, Adapun jenis jenis pasar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:[49]

1. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), jenis pasar berdasarkan aktivitanya dibagi menjadi dua, yakni:

[47]Sri Adi Ningsih dan Yb. Kadarusman, *Teori Ekomoni Mikro*. (Yogyakarta: Bpfe, 2008), hal: 101.
[48]Ibid
[49]Kompas. Com, "Jenis Jenis Pasar", http://Kompas.com/skola/read/2021/01/14/151810069/jenis-jenis?page=all, diakses 21 Maret 2021

a. Pasar nyata yang memperjualbelikan barang yang memiliki bentuk fisik. Contohnya adalah produk makanan yang dijual di pasar serta gerai perbelanjaan.
b. Pasar abstrak yang memperjualbelikan barang yang tidak memiliki bentuk fisik.

2. Jenis pasar berdasarkan cara melakukan transaksinya

Pasar berdasarkan cara melakukan transaksinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pasar tradisional yang cara bertransaksinya bisa dilakukan dengan tawar menawar. Contohnya adalah menawar harga kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak di pasar.
b. Pasar modern yang cara bertransaksinya tidak bisa dilakukan dengan tawar menawar atau harga yang ditawarkan sudah pas. Contohnya adalah harga bahan pokok di gerai perbelanjaan swasta.

3. Jenis pasar berdasarkan waktunya

Jenis pasar berdasarkan waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pasar harian yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan setiap hari. Biasanya jenis pasar ini menjual barang kebutuhan pokok, seperti sayur dan lainnya. Contohnya adalah pasar tradisional, Pasar mingguan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan seminggu sekali. Barang yang dijual juga hampir sama, yakni kebutuhan pokok. Contohnya adalah pasar tradisional yang diadakan tiap Jumat Kliwon, dan lainnya.

b. Pasar bulanan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan sebulan sekali. Umumnya barang yang dijual adalah barang yang pernah dibeli lalu dijual kembali. Contohnya adalah pasar saat pameran batu akik, pameran batik, dan lain sebagainya.

c. Pasar tahunan yang kegiatan ekonominya rutin dilakukan setiap tahun. Biasanya barang yang dijual adalah untuk promosi atau berkaitan dengan acara tertentu. Misalnya pasar yang dibuka saat perayaan Imlek, Idul Fitri, dan lain sebagainya.

4. Jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya

Jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi empat, yakni:

a. Pasar lokal yang menjual kebutuhan pokok untuk warga sekitar. Contohnya adalah pasar tradisional yang ada di tiap daerah.

b. Pasar daerah yang menjual hasil produksi di daerah tertentu. Contohnya adalah pasar yang menjual kerajinan tangan.

c. Pasar nasional yang menjual barang untuk konsumen di berbagai daerah. Biasanya pasar ini menjual barang yang bisa dibeli oleh warga di banyak lokasi. Contohnya adalah pasar saham.

d. Pasar internasional yang menjual barang untuk konsumen di berbagai Negara. Contohnya adalah pasar kopi di Brazil.

5. Jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya

Jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya dibagi menjadi lima, yaitu:

a. Pasar persaingan sempurna yang jumlah penjual dan pembelinya ada banyak. Contohnya adalah mall elektronik handphone.
b. Pasar monopoli yang jumlah penjualnya hanya satu dan pembelinya ada banyak. Contohnya adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara).
c. Pasar monopsoni yang jumlah penjualnya ada banyak dan pembelinya hanya ada satu. Contohnya adalah peternak sapi perah di daerah terpencil yang hanya bisa menjualnya ke satu konsumen saja.
d. Pasar oligopoli yang jumlah penjualnya hanya sedikit dan pembelinya banyak. Contohnya adalah industri semen dan transportasi udara.
e. Pasar oligopsoni yang jumlah penjualnya banyak dan pembelinya hanya sedikit. Contohnya adalah pasar wortel.

6. Jenis pasar berdasarkan strukturnya

Jenis pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yakni:

a. Pasar persaingan sempurna yang jumlah pembeli dan penjualnya sama-sama banyak. Biasanya barang yang dijual bersifat homogen. Contohnya adalah Pasar Tanah Abang di Jakarta dan Pasar Klewer di Solo.
b. Pasar persaingan tidak sempurna yang jumlah penjualnya lebih banyak dan jumlah pembelinya lebih sedikit serta begitu pula sebaliknya. Contohya adalah PT. KAI sebagai satu-satunya transportasi kereta di Indonesia.

## 2.5. Gambaran Umum Pasar Modern

### 2.5.1. Pengertian Pasar Modern

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus mengalami perkembangan. Pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lagi sepenuhnya bisa melayani masyarakat. Manusia menginginkan kemudahan dan fasilitas pelayanan yang lebih. Keadaan ini menyebabkan munculnya pasar modern. Pasar modern atau toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan grosir yang berbentuk Perkulakan. Sistem pelayanan mandiri ini merupakan sistem dimana pengelolaan kegiatan penjualan dilakukan oleh pihak pengusaha sendiri dan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak ikut campur dalam pengelolaannya.[50]

Pada dasarnya, ritel modern merupakan hasil perkembangan dari ritel tradisional yang menyesuaikan dengan perubahan pola hidup masyarakat, teknologi, serta kondisi perekonomian sehingga tampak lebih modern, baik dalam hal pelayanan, bangunan, fasilitas, sistem penjualan, termasuk kuantitas barang yang dijual. Salah satu ritel modern yang dimaksud adalah minimarket. Sedangkan ritel tradisional yang dimaksud disini adalah pedagang tradisional atau pedagang kecil.[51]

Berdasarkan Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud toko modern adalah "Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan".[52]

Sedangkan pasar modern menurut Sinaga dalam artikel berjudul Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen,

[50]Dewi Azima, *Kontribusi Pasar, Op.Cit.,* hlm. 1.
[51]Budiono Marihan, *Minimarket vs Pasar Tradisional: Neoliberalisme di Era Ekonomi Pancasila*, Majalah Otonom, Edisi I/September 2013, Jakarta, hlm. 22.
[52]Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

menyatakan bahwa "Pasar Modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota masyarakat kelas menengah keatas. Pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *department store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya".[53]

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermarket*, pasar swalayan *(supermarket)*, dan minimarket.[54]

Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi akan ditolak. Dari Segi kuantitas, Pasar Modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti. Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara yang sejuk, suasana nyaman dan bersih, display barang per kategori mudah dicapai dan relatif lengkap, informasi produk tersedia melalui mesin pembaca, adanya keranjang belanja atau keranjang dorong serta ditunjang adanya

[53]Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen*, Pariaman, 2008, hlm 4.
[54]Viqachunia Daniella Nugraha, *Fenomena Tergusurnya, Op.Cit.*,

kasir dan pramuniaga yang bekerja secara profesional. Rantai distribusi pada pasar ini adalah produsen, distributor, pengecer/konsumen.[55]

Dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barcode, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang- barang yang dijual, selain bahan makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, *Hypermart, Supermarket, dan Minimarket.*[56]

Dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007, lokasi pasar modern diatur agar tidak berbenturan dengan pasar tradisional. Namun aturan tersebut masih belum nyata karena aturan yang lebih detail mengenai lokasi tersebut akan diatur oleh pemerintah daerah.

Adapun pasar modern yang diatur keberadaan lokasinya, antara lain:[57]

a. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
b. *Supermarket* dan pusat perbelanjaan:
    1. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan atau kolektor;
    2. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan; dan
    3. *Supermarket* dan *Department Store*:
c. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

[55]Ibid
[56]Litbang Kab. Pati, *Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Pesona Pasar Modern*, www.litbang.patikab.go.id, diakses 22 Maret 2021.
[57]KPPU, *Positioning Paper: Ritel*, www.kppu.go.id, diakses 22 Maret 2021.

d. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
e. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Perbedaan antara pasar modern yang satu dengan ritel modern yang lainnya berdasarkan luas lantai toko. Berikut rinciannya sebagai berikut:[58]

a. *Minimarket* < 400 $m^2$
b. *Supermarket* 400 – 5.000 $m^2$
c. *Hypermarket* dan perkulakan > 5.000 $m^2$
d. *Department Store* > 400 $m^2$

2.5.2. Macam-macam pasar modern

Adapun macam-macam pasar modern diantaranya sebagai berikut:[59]

1. *Minimarket*: gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang minimarket adalah antara 50 m2 sampai 200 m2.
2. *Convenience store*: gerai ini mirip minimarket dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan,dan lokasi. Convenience store ada yang dengan luas ruangan antara 200 m2 hingga 450 m2 dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan harga yang lebih mahal dari harga minimarket.
3. *Special store*: merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga konsumen tidak perlu pindah toko lain untuk membeli sesuatu harga yang bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal.
4. *Factory outlet*: merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan

[58]Ibid
[59]Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalia.* (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hlm. 164.

perdagangan, membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor satu.

5. *Distro (Distribution Store*: jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri.
6. *Supermarket*: mempunyai luas 300-1100 m2 yang kecil sedang yang besar 1100-2300 m2.
7. Perkulakan atau gudang rabat: menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau pemakaian bisnis.
8. *Super store*: adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket .
9. *Hypermarket:* luas ruangan di atas 5000 m2 Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu mall dan trade center.

2.5.3. Ciri-Ciri Pasar Modern

Suatu pasar dapat dikategorikan sebagai pasar modern apabila Pasar modern memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:[60]

a. Pasar modern berada pada suatu bangunan modern.
b. Barang yang dijual selain bahan makanan seperti di pasar tradisional, sebagian besar bahan lainnya adalah barang yang dapat bertahan lama dan lebih bervariasi.
c. Pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.
d. Sistem pembeliannya dilakukan dengan harga yang sudah ditetapkan sehingga tidak dapat ditawar lagi.
e. Pasar modern beroperasi mulai pagi hari sekitar pukul 09.00 keatas.
f. Memprioritaskan aspek higiene dan kenyamanan.

## 2.6. Gambaran Umum Pasar Tradisional

2.6.1. Pengertian Pasar Tradisional

[60]Ibnu Ismail, "Pasar Modern: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-modern-adalah/, diakses 28 Maret 2021.

Pengertian Pasar tradisional dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 33 Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.[61]

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.[62]

Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional di maknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti diatas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.[63]

[61]Rizalul Bachtiar, "Pelaksnaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan GunungPati Kota Semarang" Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, (Semarang: UNNES, 2017), hlm 4

[62]Ibid.,

[63]Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi, Op.Cit.,*

Bisnis ritel diartikan sebagai usaha penjualan barang secara eceran, bertindak sebagai intermediaries penyalur barang-barang dari pihak produsen kepada konsumen akhir melalui berbagai tipe gerai, seperti kios, pasar, *department store*, butik, termasuk sistem *delivery service*, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membagi jenis bisnis ritel menjadi dua macam, yaitu ritel modern dan ritel tradisional. Bisnis ritel diartikan sebagai usaha penjualan barang secara eceran, bertindak sebagai *intermediaries* penyalur barang-barang dari pihak produsen kepada konsumen akhir melalui berbagai tipe gerai, seperti kios, pasar, *department store*, butik, termasuk sistem *delivery service*, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membagi jenis bisnis ritel menjadi dua macam, yaitu ritel modern dan ritel tradisional.[64]

Pasar dan pasar tradisional menurut Dewi Azimah dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, yang berjudul: "Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011" menyatakan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall, plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan pengklasifikasiannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall, plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan pengklasifikasiannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern.[65]

[64]Dewi Azimah, *Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013, Fisip Undip, Semarang, 2013, hlm. 1

[65]Ibid.

Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.[66]

Pasar secara umum berarti tempat berkumpul antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang, atau jual beli barang. Pasar dalam konsep urban Jawa adalah kejadian yang berulang secara ritmik dimana transaksi sendiri bukan merupakan hal yang utama, melainkan interaksi sosial dan ekonomi yang dianggap lebih utama. Pasar sebagai sistem maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek-aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli, misalnya adanya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya berbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi serta adanya alat tukar.[67]

Pengertian tradisional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Adalah bersifat turun temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasar tradisional berkaitan dengan suatu tradisi. Kata tradisi

[66]Intan Permatasari, *Keberadaan Pasar, Op.Cit.,*
[67]Ibid.

dalam percakapan sehari-hari sering dikaitkan dengan pengertian kuno atau sesuatu yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi pada intinya menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah statis. Arti paling dasar dari kata tradisi yang berasal dari kata tradium adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini.[68]

Pada umumnya, pasar basah yang sering disebut sebagai pasar tradisional dipandang sebagai daerah yang kotor, sumber kemacetan lalu lintas dan tempat berasalnya para pelaku kriminal. Sejalan Dengan bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya bagi para pedagang maupun bagi kota atau wilayah layanannya.[69]

Pasar tradisional ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. Pasar telah berfungsi sebagai jaring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain pasar menyediakan kebutuhan sehari hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sehingga sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah.[70]

---

[68]Ifah Chasanah, *Keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadas Lintang Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2005*, Fakultas Ilmu Sosial, semarang , Universitas Negeri Semarang, 2007, hlm.3.

[69]Ibid

[70]Kementerian Pekerjaan Umum, *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial*, Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Pasar tradisional menurut Wahyu Prihatiningsih, dalam karya tulisnya yang berjudul "Pasar Modern vs Pasar Tradisional" menyatakan bahwa "Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar".[71]

Seiring dengan perkembangan zaman, pasar mengalami perkembangan baik secara fisik (bangunan) dan non fisik (pelayanan). Pasar berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karena faktor modernisasi.Istilah pasar tradisional dan pasar modern pun muncul ke permukaan. Keberadaan pasar yang kumuh, becek dan sempit mulai terlupakan dengan kehadiran pasar modern di tengah-tengah masyarakat.[72]

Berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud pasar tradisional adalah "Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar".[73]

Kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasar miliknya sendiri atau bekerja sama dengan swasta. Metode kerja sama umumnya melibatkan pemberian izin kepada

[71]Wahyu Prihatiningsih, *Pasar Modern vs Pasar Tradisional,* www.wahyu-prihatiningsih.blogspot.com, Diakses pada hari Selasa, 24 Maret 2021

[72]Ibid.,

[73]Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.*

pihak swasta untuk membangundan mengoperasikan pasar tradisional di bawah skema Bangun, Operasi, dan Build Operate Transfer (BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta kepada Dinas Pasar Setiap tahun. Pasar adalah sebuah komunitas yang umurnya sudah tua dengan usia peradaban. Dari sisi sejarah Pasar adalah penggerak utama, karena di pasar itulah kemudian berkembang pola-pola landasan susunan ekonomi masyarakat.[74]

2.6.2. Jenis-Jenis Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas, adapun jenis-jenis pasar tradisional sebagai berikut:[75]

1. Menurut sifat dan jenis kegiatannya:
   a. Pasar Eceran, adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dengan jumlah yang kecil, misalnya per-ikat, per-buah, per-kilo, dan lain-lain.
   b. Pasar Induk, adalah pasar yang perdagangannya terdiri dari pusat pengepul, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, dan 80 pusat penyaluran, seperti pasar induk sayur-mayur dan buah buahan serta pasar induk beras, dan lain sebagainya.
   c. Pasar Khusus, adalah pasar yang menjual beberapa jenis barang tertentu saja, seperti pasar ikan, pasar burung, dan lain sebagainya.
2. Menurut ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar:
   a. Pasar Lingkungan, adalah pasar yang lingkupnya mencakup suatu lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut, dan jenis barang yang dijual utamanya merupakan barang kebutuhan hidup sehari-hari.

[74]Anton, *Pasar Tradisional vs Pasar Ritail Raksasa*, www.anton-djakarta.blogspot.com , diaksespada hari selasa, 24 Maret 2021.
[75]Ibid.,

b. Pasar Wilayah, adalah pasar yang ruang lingkupnya mencakup beberapa lingkungan permukiman dan barang yang dijual lebih lengkap dari pasar lingkungan.

c. Pasar Kota, adalah pasar yang lingkupnya mencakup wilayah kota dan barang yang dijual lengkap.

d. Pasar Regional, adalah pasar yang lingkupnya mencakup kawasan ibu kota provinsi dan sekitarnya.

3. Menurut waktu kegiatannya:
   a. Pasar Siang Hari, merupakan pasar yang berkegiatan antara pukul 05.00-18.00.

   b. Pasar Malam Hari, merupakan pasar yang berkegiatan antara pukul 18.00-05.00.

   c. Pasar Siang dan Malam Hari, merupakan pasar yang kegiatannya sepanjang hari.

   d. Pasar Darurat, merupakan pasar yang berkegiatan hanya pada saat peringatan atau hari-hari tertentu, biasanya menggunakan jalan atau tempat umum untuk berkegiatan dengan izin penetapan dari kepala daerah.
4. Menurut status kepemilikannya:
   a. Pasar Pemerintah, adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah.

   b. Pasar Swasta, adalah pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang telah diizinkan untuk mengelola oleh pemerintah daerah.

   c. Pasar Liar, adalah pasar yang kegiatannya tidak diatur oleh pemerintah daerah dan keberadaannya disebabkan kurangnya fasilitas perpasaran dan letak pasar yang tidak merata pada suatu lokasi, biasanya pasar ini dikelola oleh perorangan atau ketua RW lingkungan setempat.
5. Menurut kelasnya:

a. Kelas I, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal 2000m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat parkir, tempat bongkar muat, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

b. Kelas II, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal 1500m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat parkir, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

c. Kelas III, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal 1000m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat promosi, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

d. Kelas IV, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal 500m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat promosi, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

e. Kelas V, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal 50m2 dan memiliki fasilitas berupa sarana pengamanan dan sarana pengelola kebersihan.

6. Menurut golongannya:
   a. Golongan A, adalah pasar yang menjual barang berupa logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, kebutuhan sehari-hari dan yang dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa penukaran uang (money changer), perbankan dan yang dipersamakan.
   b. Golongan B, adalah pasar yang menjual barang berupa pakaian/sandang, pakaian tradisional, pakaian pengantin,

aksesoris pengantin, sepatu, sandal, tas, kacamata, arloji, aksesoris, souvenir, kelontong, barang pecah belah, barang plastik, obat obatan, bahan kimia, bahan bangunan bekas/baru, dos, alat tulis, daging, bumbu, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, dan yang dipersamakan.

c. Golongan C, adalah pasar yang menjual barang berupa beras, ketan, palawija, jagung, ketela, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, melinjo, keripik emping, kering-keringan mentah, mie, minuman, teh, kopi, buah-buahan, kolang kaling, sayur mayur, kentang, jajanan, bahan jamu tradisional, tembakau, bumbu, rokok, kembang, daun, unggas hidup, hewan peliharaan, makanan hewan, sangkar, obat-obatan hewan, tanaman hias, pupuk, obat tanaman, pot, ikan hias, aquarium, elektronik baru/bekas, onderdil baru/bekas, alat pertukangan baru/bekas, alat pertanian baru/bekas, kerajinan anyaman,gerabah, ember, seng, kompor minyak, sepeda baru/bekas, goni, karung gandum, majalah baru/bekas, koran, arang, dan yang 84 dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan.

d. Golongan D, adalah pasar yang menjual barang berupa rombengan, rongsokan, kertas bekas, koran bekas, dan yang dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa sol sepatu, jasa patri, dan yang dipersamakan.

2.6.3. Ciri-ciri Pasar Tradisional

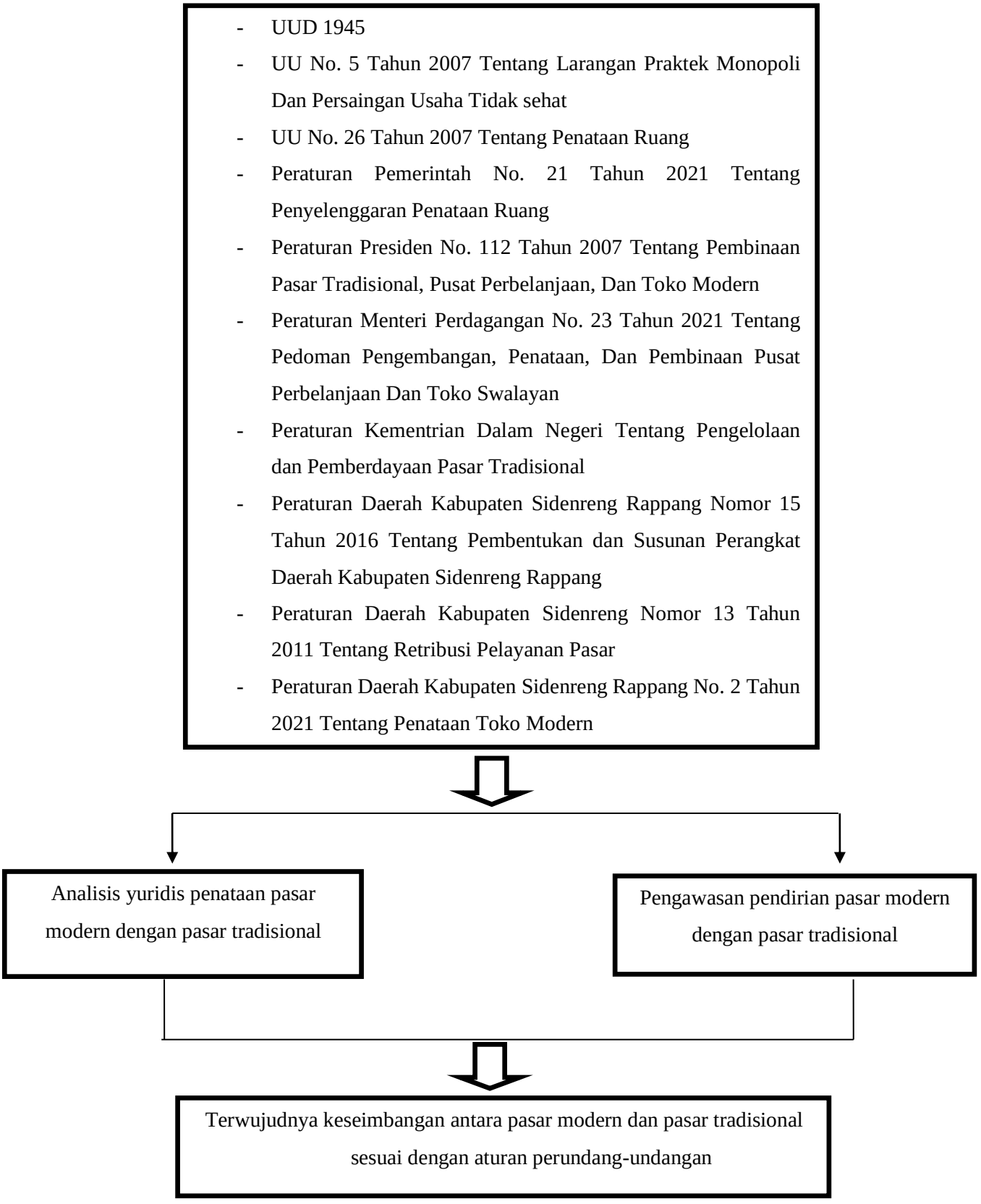
Dalam Pasal 4 Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar

Tradisional, pasar tradisional memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:[76]

1. Dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta.
2. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
3. Terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi yang sama.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang dijual berbahan local.

[76]*Op.cit*

## 2.7 Kerangka Pikir



# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[77]

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[78]

## 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun Objek dan Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pasar Modern, Pasar Tradisional, Dinas Perdagangan, Dan Dinas DPMPTSP di Kabupaten Sidrap.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, diperlukan alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil

---

[77]Amiruddin,H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,Edisi Revisi Cetakan ke-9*.Jakarta: Rajawali Pers.2016. hlm. 118.

[78]Yudiono,*"Metode Penelitian",*digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 06 April 2021

penelitian pengumpulan data, diperlukan alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Alat ukur pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

3.3.1. Kepustakaan (library research)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.[79]

3.3.2. Studi Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[80] Didalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.[81]

3.3.3. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.[82] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak- pihak terkait yaitu Dinas Perdagangan, Dinas DPMPTSP, dan Pasar di Kabupaten Sidrap.

## 3.4 Sumber Hukum

[79]Transiskom.com,"Pengertian Studi Kepustakaan".http//www.transiskom.com, diakses 02 Februari 2021

[80]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139

[81]Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 309.

[82]Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)***,** Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.hlm.160

Penulisan proposal ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Adapun Bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. UUD 1945
b. UU No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
c. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
f. Peraturan Menteri Perdagangan No.23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Perdagangan, Dinas DPMPTSP, dan Pasar.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan internet.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.

## BAB IV

# PEMBAHASAN

## 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang (sering disinngkat dengan nama Sidrap) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 $km^2$ dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Menurut Sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan. Keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri.[83]

Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku 44 adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum

[83]Fahruddin P. Depparaga, " Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB) Di Desa Bila", Skripsi *Ilmu Pemerintahan*, program *Sarjana Ilmu Pemerintahan*, (Makassar: UNISMUH, 2020), tidak dipublikasikan, hlm. 43.

waninta untuk meniti karir sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya.[84]

Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu.

Kabupaten Sidenrang Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 $Km^2$, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan, Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:[85]

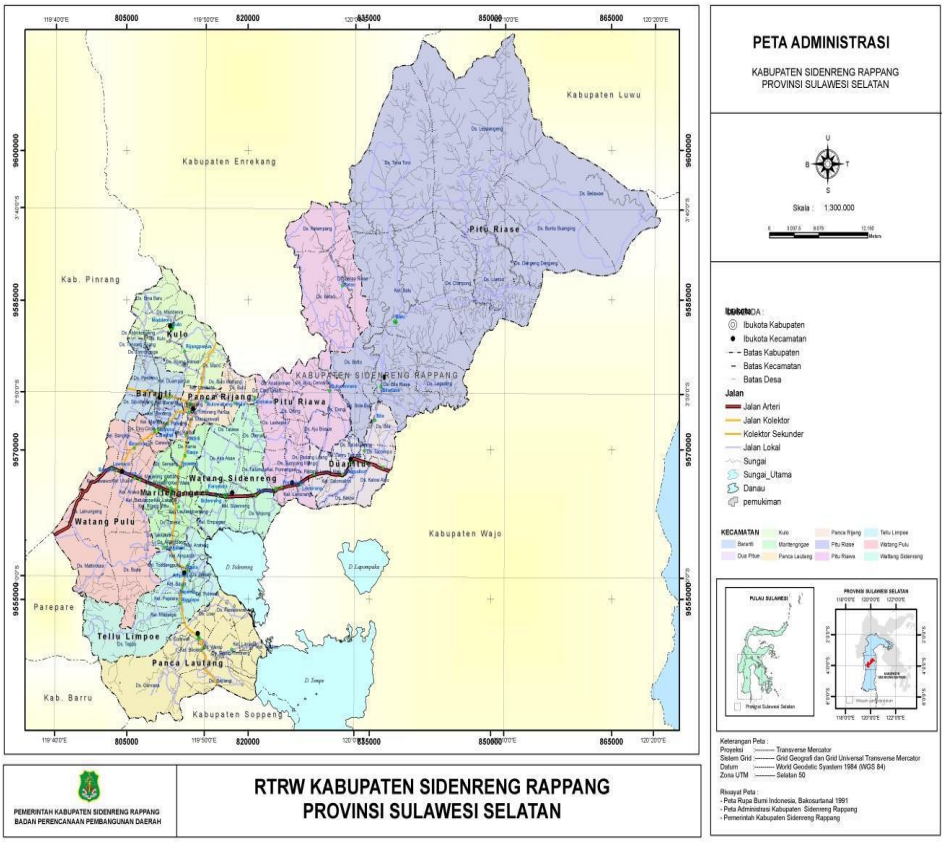
| | |
|---|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru |
| Sebelah Barat | : Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo |

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis $3^0$43 - $4^0$09 Lintang Selatan (LS) dan $119^0$41’ - $120^0$10’ Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang

[84]Ibid.
[85]Ibid

pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Sidenreng Rappang




Sumber : Dokumen RPIJM Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2O22

Tabel 4.2 : Daftar Kecamatan

| **Daftar Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang** | |
|---|---|
| **Nama Kecamatan** | **Luas Wilayah** |
| Kecamatan Baranti | 5.389 $km^2$ |
| Kecamatan Duapitue | 6.999 $km^2$ |
| Kecamatan Kulo | 7.500 $km^2$ |
| Kecamatan Maritengae | 6.590 $km^2$ |
| Kecamatan Panca Lautan | 15.393 $km^2$ |

| | |
|---|---|
| Kecamatan Panca Rijang | 3.402 $km^2$ |
| Kecamatan Pitu Riase | 84.477 $km^2$ |
| Kecamatan Pitu Riawa | 21.043 $km^2$ |
| Kecamatan Tellu Limpoe | 10.320 $km^2$ |
| Kecamatan Watang Sidenreng | 12.081 $km^2$ |
| Kecamatan Watang Pulu | 15.131 $km^2$ |

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang

| **Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama Kecamatan** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| Kecamatan Baranti | 13.988 | 15.009 | 28.997 Jiwa |
| Kecamatan Duapitue | 13.886 | 14.366 | 28.252 Jiwa |
| Kecamatan Kulo | 5.762 | 6.069 | 11.831 Jiwa |
| Kecamatan Maritengae | 23.400 | 24.797 | 48.197 Jiwa |
| Kecamatan Panca Lautang | 8.726 | 9.387 | 18.113 Jiwa |
| Kecamatan Panca Rijang | 13.591 | 14.604 | 28.195 Jiwa |
| Kecamatan Pitu Riase | 10.451 | 10.294 | 20.745 Jiwa |
| Kecamatan Pitu Riawa | 12.858 | 13.352 | 26.210 Jiwa |
| Kecamatan Tellu Limpoe | 11.167 | 12.248 | 23.415 Jiwa |
| Kecamatan Watang Pulu | 15.577 | 16.013 | 31.590 Jiwa |
| Kecamatan Watang Sidenreng | 8.720 | 9.042 | 17.762 Jiwa |

Sumber Data :
Kantor Bupati Sidrap

## 4.2. Analisis yuridis dampak pelaksanaan penataan pasar modern terhadap pasar tradisional

Indonesia sebagai Negara hukum, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penataan toko modern di Kabupaten Sidenreng Rappang harus sesuai dengan sila kelima UUD 1945 bahwa berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Undang-Undang atau Peraturan yang mengantur tentang toko modern yaitu:[86]

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Praktek Usaha Tidak Sehat
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
8. Peraturan Daeran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

[86]Muh.Sabbir Latif, " Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern", Skripsi *Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Parepare: IAIN, 2017), tidak dipublikasikan, hlm 42.

4.2.1 Pasar Modern

Keberadaan Pasar Modern atau Toko Modern sekarang dikenal dengan istilah Toko Swalayan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang sudah diatur dalam Perda Sidrap Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern. Toko modern merupakan salah satu hal yang saling bertentangan dengan pasar tradisional yang jaraknya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menjamurnya Toko Modern seperti *Alfamart, Alfamidi*, dan *Indomaret* di Kabupaten Sidrap merupakan permasalahan tersendiri, tentunya dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengatur masalah tersebut demi tercapainya keseimbangan antara pelaku usaha, pasar tradisional, toko modern, serta kondisi masyarakat disana. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah Kabupaten Sidrap, Dalam Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern bahwa, Lokasi pendirian Toko Swalayan berjarak 1 Km (satu kilometer) dari pasar rakyat dan/ atau toko eceran tradisional.[87] Tetapi kenyataannya di Kecamatan Watang Pulu berdiri toko modern yaitu *Alfamart* yang jarak nya ±100 meter. Persaingan usaha di dalamnya sangat perlu diatur sebaik-baiknya agar terjadi kemajuan ekonomi bersama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern bahwa Penataan Toko Swalayan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan

[87]Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

kemajuan. Sedangkan dalam Pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern mengatakan bahwa:[88]

1) Penataan Toko Swalayan dimaksudkan agar keberadaannya sesuai dengan RTRW dan RDRT termasuk Peraturan Zonasinya.
2) Dalam hal RTRW belum tersedia Peraturan Zonasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3) Peraturan zonasi ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
4) Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan usaha serta pemberdayaan UMK-M dalam pengembangan kemitraan.

Berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern, Pendirian Toko Swalayan wajib:[89]

a. Mengacu kepada RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya;
b. Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area wilayah setempat;
c. Memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya, minimal 1 Km (satu kilometer)
d. Menyediakan area parkir paling rendah 20% dari luas lantai efektif Toko Swalayan;
e. Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama anatara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain;
f. Menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat *(hygienies)*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
g. Mengutamakan tenaga kerja yang tersedia dalam daerah.

[88]Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern
[89]Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

Dalam mendirikan Toko Swalayan ada beberapa lokasi pendirian yang harus diperhatikan sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern bahwa:[90]

1) Lokasi pendirian Toko Swalayan, hanya boleh pada jalan primer dan sekunder
2) Lokasi pendirian Toko Swalayan berjarak 1 Km (satu kilometer) dari pasar rakyat dan/ atau toko eceran tradisional.

Peraturan tersebut diatas merupakan aturan yang mengatur tentang penataan toko modern khususnya Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret di Kecamatan Watang Pulu. Dari hasil wawancara peneliti kepada kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP sebagai berikut:[91]

> "Menurut Syahrul Mubarak, dampak penataan toko modern menurut masyarakat itu merugikan tetapi tidak adanya kajian ilmiah jadi tidak bisa dikatakan merugikan dan bisa dikatakan merugikan kalau sudah ada kajian ilmiah. Selama ini tidak pernah dan yang terjadi saat ini toko modern mempengaruhi perkembangan kota dan minat beli semakin tinggi terutama orang orang yang jangkauan rumah nya jauh dari toko kelontong yang dimana tidak menjual barang yang di inginkan sedangkan di toko modern menjual barang tersebut. Dan masyarakat cenderung ke toko modern belanja karna tempat nya bersih, ber-ac, pelayanannya bagus, dan sudah memiliki daftar harga sehingga masyarakat tidak lagi tarik urat tawar menawar. Dampak kedua ada sebagian masyarakat menyetujui adanya toko modern contonya seperti salah satu Desa di Sidrap yaitu Desa Amparita yang dulunya masyarakat harus ke kota pangkajene beli susu tetapi tidak lagi karna sudah ada toko modern di Desa Amparita. Dampak ketiga masyarakat tidak mampu bersaing sehingga dia mengatakan merugikan. Kebanyakan memiliki dampak positif karna memudahkan masyarakat membayar lewat online di toko modern sehingga masyarakat tidak lagi ketempatnya membayar lagi."

[90]Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

[91]Hasil Wawancara dari Syahrul Mubarak Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 10.00

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dampak pelaksanaan penataan toko modern cenderung ke dampak positif ke masyarakat karena memudahkan berbelanja terutama daerah nya jauh dari perkotaan. Tetapi ada sebagian masyarakat tidak setuju adanya toko modern karna tidak ingin bersaing usaha karena masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar modern.

Adapun dampak negatif pasar modern terhadap pasar tradisional, kurangnya minat pembeli berbelanja di pasar tradisional, kurangnya omset pasar tradisional, kurangnya pendapatan serta jumlah pembeli rata-rata perhari sebelum dan sesudah adanya pasar modern, dari sisi internal yang dapat mempengaruhi konsumen beralih ke pasar modern adalah harga lebih murah, barang beragam dan lengkap, kualitas barang lebih terjamin, dan tata letak yang lebih baik. Sedangkan dari sisi eksternal adalah kecepatan layanan, keramahan layanan, kebersihan, dan fasilitas yang nyaman dan lengkap, dan adanya ketidaksesuaian antara lokasi pasar tradisional dan pasar modern dengan tertera dalam Perda sehingga berdampak ketidakteraturannya penataan ruang. Sedangkan dampak positif pasar modern terhadap pasar tradisional tidak ada karena dampak positif nya cenderung ke masyarakat sedangkan obyek peneliti pasar tradisional. Tetapi dilihat dari realita pasar modern sekarang ini banyak dan mengurangi pembeli berbelanja ke pasar tradisional karena pasar modern jangka waktu penjualan nya sampai malam sedangkan pasar tradisional sampai siang hari saja.

Hadirnya toko modern merupakan kewajiban pemerintah yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang sebagian besar menjadi rujukan utama setelah Perda Nomor 2 Tahun 2021. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga mengatur bahwa dalam Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:[92]

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. Jarak anatara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
d. Standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengatakan bahwa:[93]

1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.
2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
    a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
    b. Potensi ekonomi daerah setempat
    c. Aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
    d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
    e. Perkembangan pemukiman baru;
    f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

[92]Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
[93]Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan

g. Jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada aturan diatas mengutamakan zonasi pendirian kepada pelaku usaha yang akan mendirikan toko modern dan domisilinya harus sesuai dengan lokasi Toko Modern tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pendirian toko modern harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada demi terciptanya situasi kondusif. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menentukan dan mengatur tentang pendirian toko modern sesuai dengan kondisi sosial yang ada yaitu sebagai berikut:[94]

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Wajib:
   a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
   b. Memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
   c. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 $m^2$ (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
   d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang bersih, sehat *(hygienis)*, aman tertib dan ruang public yang nyaman.
2. Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

[94]Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

3. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Berdasarkan peraturan tersebut aturan mengenai pendirian Toko Modern harus sesuai dengan kondisi sosial yang sudah ada khususnya pada dampak yang ditimbulkan dari hadirnya Toko Modern tersebut.

**Data Jumlah SITU Toko Modern Tahun 2012-2021**
**Kabupaten Sidenreng Rappang**
**Per Februari 2021**

| No | Nama Toko | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfamart | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 2. | Alfamidi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | Indomaret | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 21 |
| | Total | 6 | 12 | 11 | 10 | 6 | 45 |

Sumber Data: DPMPTSP Kab . Sidrap

Berdasarkan data jumlah SITU Toko Modern 5 tahun terakhir di atas, Toko Modern yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Dari data keseluruhan, didapatkan bahwa jumlah SITU Pasar Modern dari tahun 2017-2021 toko modern dengan jumlah terbanyak yang ada di Kabupaten Sidendreng Rappang yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah keselurahan total 12 toko.

4.2.2 Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan demikian pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Pasar tradisional memiliki potensi sebagai ikon daerah. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya pasar modern, pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaanya.[95] Saat ini masyarakat cenderung memilih

[95]Maritfa Nika Andriana dan Mohammad Mukti Ali, Jurnal Teknik PWK: "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", (Universitas Dipenogoro), Vol 2, No 2/2013

pasar modern sebagai tempat berbelanja. Namun pada kenyataannya pasar tradisional masih menjadi pilihan masyarakat ketika mencari segala macam sayuran, buah-buahan, daging, bumbu, dan keperluan rumah tangga lainnya. Keberadaan pasar tradisional saat ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah memudahkan masyarakat berbelanja karna masih mengunakan sistem tawar menawar dalam penjualannya sedangkan di pasar modern tidak dan dampak negatifnya ialah keberadaan pasar tradisonal pengeolaan kebersihannya tidak bagus karna sampah berserakan di area pasar dan menimbulkan bau busuk efek dari sampah yang berserakan.

Penataan pasar tradisional salah satu upaya agar pasar tradisional tertata dengan baik sesuai aturan pemerintah. Untuk itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko, dan Pusat Perbelanjaan menyatakan Penataan Pasar Tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut :[96]

a) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Termasuk Peraturan Zonasinya.
b) Pendiri pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional.
   (2) Perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
   (3) Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap seratus 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjual pasar tradisional.

[96]Siti Jubaidah Hasibuan," Analisis potensi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional keluarga jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi", Skripsi Ekonomi Syariah, program sarjana ekonomi dan bisnis islam, Jambi: UIN Sultan Thaha, 2020, Tidak dipublikasikan, hlm 2.

c) Penyediaan area parkir sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain (pemerintah)

Pasar tradisional merupakan tempat bertemu nya penjual dan pembeli dalam lingkup sosial masyarakat. Bukan sekedar terjadinya proses jual beli yang dipahami dari segi ekonomis belaka, namun terdapat nilai kolektivitas (kebersamaan) yang terwujud dalam interaksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan. Terdapat kedekatan emosional yang ditandai dengan proses tawar menawar, langganan, bahkan mengutang. Hal ini menandakan adanya keterikatan personal dan kepercayaan yang terbangun antara satu sama lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 2 ayat (2, 3, 4, 5) bahwa, Pasar-pasar yang ada dalam daerah di klasifikasikan menjadi empat tipe yaitu pasar tipe A, pasar tipe B, pasar tipe C, dan pasar tipe D . Jadi dalam Perda Pasar Tradisional terdiri dari 14 pasar berdasarkan jenis tipenya.

## 4.3. Bentuk pengawasan pendirian Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya maka perlu adanya pengawasan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dengan berpedoman terhadap rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya.[97]

[97]Cholidin Nasir, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*", Jurnal Konstitusi Vol.14, No 4, (Desember 2017): 911

4.3.1. Pengawasan Pendirian Pasar Modern

Perkembangan keberadaan toko modern di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidrap merupakan salah satu upaya pentingnya fungsi pengawasan dari dinas perdagangan. Tugas dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidrap terkait keberadaan toko modern adalah menjaga dan mengevaluasi tersebarnya toko modern agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundangan serta tujuan dari Undang-Undang dasar 1945. Hingga saat ini, persaingan antara toko modern sudah semakin ketat. Pada prinsipnya semua pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar, hal tersebut merupakan prinsip ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha *(business competition)* atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai persaingan antara para penjual di dalam "merebut" pembeli dan pangsa pasar. Guna perlindungan terhadap para pelaku usaha, maka pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[98]

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Toko Modern mengatakan bahwa;[99]

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama-sama dengan instansi terkait.
2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

[98]Heyder Lutfi Zarkassi, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk melindungi Toko Kelontong", Pandecta Vol. 13, No 2, (Desember 2019): 109

[99]Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Toko Modern

Berdasarkan aturan diatas pengawasan dilakukan oleh dinas yang terkait yang dimana melakukan kegiatan dan menciptakan kondisi yang kondusif agar pelaku usaha toko modern mematuhi aturan. Pembinaan dan pengawasan yang dituangkan dalam pasal tersebut tidak mengatur dengan pasti tentang permasalahan yang timbul akibat jarak toko modern dengan pasar tradisional sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan dikemudian hari jika pengawasan nya tidak sesuai.

Dari hasil wawancara H. Arnol Baramuli bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pedagangan dan Perindustrian sebagai berikut:[100]

> "Bentuk pengawasan dari dinas perdagangan dan Perindustrian yaitu Pengawasan Langsung yang dimana pengawasan dilakukan oleh bidang yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, Pengawasan Tidak Langsung yang dimana pengawasan ini sering dilakukan dalam setidap kegiatan pemerintahan. Pengawasan ini hanya menunggu hasil laporan dari bawahan kepada atasan saja, Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat penyimpangan dan pengawasan ini dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana, Dan Pengawasan Represif ialah pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan ini dilakukan untuk mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan."

Dalam melaksanakan dan merumuskan suatu kebijakan yang menjadi acuan dari pelaksanaan setiap tindakan yang akan dilakukan termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan kata lain sudah ada peraturan yang mengatur cukup jelas untuk melakukan pengawasan namun

[100]Hasil wawancara dari H. Arnol Baramuli Bidang Pengembangan Perdagangan pada Tanggal 26 Juli 2021 Pukul 09.15

masih ada saja pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pemilik usaha. Sistem pengawasan yang jarang dilakukan dan dilakukan secara berkala dan tidak tertura oleh instansi terkait. Karna dilihat dari realita masih ada toko modern yang berdiri yang tidak sesuai aturan.

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa:[101]

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b. Menyediakan areal parkir paling sedikit selu kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat *(hygienis)*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Dari peraturan diatas pendirian toko modern harus sesuai aturan yang diatur dan bentuk pengawasan nya dilakukan oleh Dinas Perdagangan agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan pasar modern dilakukan pengusaha yang mendirikan

[101]Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

pasar modern tersebut karna pasar modern didirikan oleh beberapa orang atau pengusaha.

4.3.2. Pengawasan Pasar Tradisional

Pengawasan merupakan upaya dari pemerintah untuk mengontrol terlaksana suatu aturan tersebut di masyarakat. Seperti diketahui pengawasan merupakan bentuk tindakan penegakan hukum, yang mencegah terjadinya suatu masalah atau meminimalisir masalah dalam pelaksanaan suatu aturan. Pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:[102]

a. Menjamin ketetapan pelaksana sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
b. Menertibkan koordinasi kegiatan kegiatan.
c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
d. Menjamin terwujudnya kepuasaan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Pengawasan pada pasar tradisional juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perdagangan. Pemerintah juga yang berperan aktif dalam pengawasan pasar tradisional.

Adapun upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional dengan pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada kebijakan yang mendukung pasar tradisional. Maka dari itu pasar tradisional itu pemerintah harus selalu melakukan

[102]Muhammad Andri, " Analisis Pengawasan Dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar", Skripsi Ekonomi, Program Ekonomi dan Bisnis, (Palembang: UMP,2015), tidak dipublikasikan, hlm. 56

pengawasan agar harga produk selalu stabil dan minat pembeli berbelanja kepasar tradisional selalu ada.

Pengawasan yang terbagi menjadi beberapa jenis ini yang menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengakomodir beberapa tindakan pencegahan suatu masalah yang berkaitan urusan pemerintah daerah. Pada prinsipnya pengawasan perdagangan di Kabupaten Sidrap dalam konteks harga kebutuhan barang pokok yang dilakukan harian oleh Dinas Perdagangan. Dengan mengetahui indikasi terjadinya penurunan harga secara dini maka langkah-langkah penanganan akan semakin cepat diambil dan meminimalisir kemungkinan kerusakan/kekacauan yang lebih besar. Adapun macam-macam pengawasan yaitu:[103]

a. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaran pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah. Pengawsan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

b. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

c. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas dasar pemerintahan.

---

[103] Admin Inspektor Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan" https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan76#:~:text=%C3%98%20Pengawasan%20umum%20adalah%20jenis,penyelenggaraan%20pemerintahan%20daerah%20dengan%20baik, diakses 7 Agustus 2021

d. Pengawasan Intern

Pengawasan inter merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

e. Pengawasan Ekstren

Pengawasan ektern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari obyek yang dilakukan, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan terhadap Pemerintah, karena berada di luar organisasi pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak memperkerjakan pelaksanaan proyek kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dari macam macam pengawasan diatas, bentuk pengawasan yang digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian preventif dan represif karena bentuk pengawasan preventif bersifat rencana yang dimana jika melakukan pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik sedangkan pengawasan represif bentuk atas pemerintah yang dimana pemerintah untuk melakakukan pengawasan di setiap pasar. Jadi dua bentuk pengawasan ini memiliki hubungan agar proses pengawasan berjalan dengan baik.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analis yuridis dampak penataan pasar modern terhadap pasar tradisional maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak negatif pasar modern terhadap pasar tradisional, berkurang nya minat pembeli berbelanja di pasar tradisional, berkurang omset pasar tradisional, kurangnya pendapatan serta jumlah pembeli rata-rata perhari sebelum dan sesudah adanya pasar modern. Sedangkan dampak positif pasar modern terhadap pasar tradisional tidak ada karena dampak positif nya cenderung ke masyarakat sedangkan obyek peneliti pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional saat ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah memudahkan masyarakat berbelanja karna masih mengunakan sistem tawar menawar dalam penjualannya sedangkan di pasar modern tidak dan dampak negatifnya ialah keberadaan pasar tradisonal pengeolaan kebersihannya tidak bagus karna sampah berserakan di area pasar dan menimbulkan bau busuk efek dari sampah yang berserakan. Dengan dilakukan penataan pasar modern agar pasar modern dan pasar tradisional berdiri dengan sesuai jarak yang diatur.
2. Bentuk pengawasan yang digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian preventif dan represif karena bentuk pengawasan preventif bersifat rencana yang dimana jika melakukan pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik sedangkan pengawasan represif bentuk atas pemerintah yang dimana pemerintah untuk melakakukan pengawasan di setiap pasar. Jadi dua bentuk pengawasan ini memiliki hubungan agar proses pengawasan berjalan dengan baik.

## 5.2. Saran

1. Untuk pelaku usaha dalam mendirikan pasar modern harus sesuai dengan Perda karena jarak yang telah diatur jarak 1Km pendirian pasar modern agar tidak berdampak kepada usaha usaha kecil yang dimana minat pembeli akan berkurang untuk berbelanja ke pasar tradisional dan usaha kecil. Dan untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan harus memantau pendirian pasar modern agar jaraknya pendirian nya sesuai dengan aturan. Maka dari itu sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam pengaturan jarak pendirian pasar modern terhadap pasar tradisional.
2. Untuk Dinas Perdagangan dan Dinas Pelayanan dan Penanaman Modal Satu Pintu dalam hal ini yang melakukan pengawasan operasional dan pemberian izin dalam pendirian pasar terhadap pelaku usaha yang mendirikan pasar modern yg tidak sesuai jarak yang ditentukan. Dinas yang terkait harus memberikan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan dalam mendirikan usaha karna masih berdiri pasar modern terhadap pasar tradisional. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar kedepan nya penataan pasar modern dan pasar tradisional teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**


Aan, Komariah dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2014.

Asikin Amiruddin, H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bilas Richard A., *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik**).** Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.

Kementerian Pekerjaan Umum, *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial, Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,* Jakarta, 2011.

Peter Salim, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Philip, dkk, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian.* Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen*. Pariaman: 2008.

Sri Adi Ningsih, dkk, *Teori Ekomoni Mikro*. Yogyakarta: Bpfe, 2008.

Sri Wahyuni, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2007.

Stice, dkk, *Akuntansi keuangan Menengah*, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Bahasa Indonesia. Terjemahan Oleh Ali Akbar. Jakarta : PT. Salemba Empat, 2011.

Spradley. *"Metode Etnografi",* dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharmo, dkk, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia".* Semarang: Widya Karya, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yooke Tjuparman S. Komaruddin, dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

**Majalah:**

Marihan Budiono., Minimarket vs Pasar Tradisional: Neoliberalisme di Era Ekonomi Pancasila, Majalah Otonom, Edisi I. Jakarta: (September 2013), Jakarta.

**Skripsi:**

Andri Muhammad, " Analisis Pengawasan Dan Kesadaran Wajib Retribusi Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar", Skripsi Ekonomi, Program Ekonomi dan Bisnis, Palembang: UMP 2015. hlm. 56

Bachtiar, Rizalul, "Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisionl Di Kecamatan GunungPati Kota Semarang", Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: UNNES 2017. hlm 3.

Chasanah Ifah, "Keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadas Lintang Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2005", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Program Sarjana Geografi, Semarang: UNNES, 2007, hlm.3.

Depparaga P. Fahruddin, " Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB)", Skripsi Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Makassar: UNISMUH 2020. hlm. 43.

M Darwis, "Penataan Kembali Pasar Kota Gede", Skripsi Fakultas Teknik, Program Sarjana Arsitektur, Yogyakarta: UGM, 1984. hlm 7.

Latif Sabbir Muh, "Implementasi Perda No. 38 Tentang Penataan Dan Pembinaa Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan Dan Toko Modern", Skripi Syariah dan Ekonomi Islam, Program Sarjan Hukum Ekonomi Syariah, Parepare: IAIN 2017. Hlm. 42.

Theresia, Santoso, Merlyn, "Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische", Skripsi Teknik, Program Sarjana Arsitektur, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2017. hlm 5.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 Tentang

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor. 2 Tahun 2021 Tentang Penataan Toko Modern

**Jurnal:**

Ardiana, Agus Putu, "Persepsi Perdagang Di Pasar Agung Denpasar Tentang Program Pemberdayaan Manajemen Pasar Percontohan", Jurnal BULETIN STUDI EKONOMI Volume 17, Nomor 2, Ekonomi Unud, (Bali 2012) : 1.

Bintoro, Wasi Rahadi, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern" , Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 3, (Jakarta 2010) : 2.

Dewi, Azimah, "Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Fisip Undip, (Semarang 2013): 1.

Imran, Y Suwitno, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 Nomor 3, (Gorontalo 2013) : 1.

Lutfi Zarkassi Heyder, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk melindungi Toko Kelontong", Pandecta Vol. 13, No 2, (Desember 2019): 109

Andriana Nika Maritfa, dkk, "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", Jurnal Teknik PWK, Vol 2, No 2 (Universitas Dipenogoro 2013): 34

Nasir Cholidin, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit", Jurnal Konstitusi Vol.14, No 4, (Desember 2017): 911

**Internet:**

Anton. "Pasar Tradisional vs Pasar Ritel Raksasa", https://www.anton-djakarta.blogspot.com, (20 Februari 2008) diakses: 24 Maret 2021

A Toni, "Eksistensi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Pasar Modern Di EraModernitas",http://www.stainumadiun.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/, (24 Mei 2017), diakses 20 Maret 2021https://kbbi.web.id/analisis,Diakses pada hari minggu, 28 Maret 2021

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang." Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang", http://sidrapkab.go.id/site/, diakses 29 Agustus 2021

Ibnu Ismail, "Pasar Modern: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-modern-adalah/, diakses 28 Maret 2021.

Info Pengertian's "Pengertian Yuridis Dan Penerapannya Di Masyarakat" https://info pengertian. biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html diakses 5 Februari 2021.

Admin Inspektor Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan" https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis pengawasan76#:~:text=%C3%98%20Pengawasan%20umum%20adalah%20jenis,penyelenggaraan%20pemerintahan%20daerah%20dengan%20baik, diakses 7 Agustus 2021

Jadad's, "Pengertian Analisis, Macam, Jenis, Fungsi, Tujuan Dan Contohnya "http://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi- tujuan-dan-contohnya/, diakses 5 Februari 2021.

Kompas.com,"Jenis Jenis Pasar",http://kompas.com/skola/read/2021/01/14/151810069/jenis-jenis?page=all, diakses 21 Maret 2021

KPPU. "Positioning Paper", http://www.kppu.go.id, diakses: 22 Maret2021.

Litbang Kab. Pati. "Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Pesona Pasar Modern", http://www.litbang.patikab.go.id, (14 Juni 2011), diakses 22 Maret 2021.

Materi Belajar, "Pengertian Analisis" https://materibelajar.co.id/pengertian-analisis/, diakses 5 Februari 2020 Pukul 22.00.

Muh Latif Sabir," Implementasi Perda No.38 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di DKI JAKARTA", http://repository.iainpare.ac.id/266/1/13.2200.114.pdf, (24 Agustus 2017), diakses 02 Maret 2021

Prihatiningsih, Wahyu. "Pasar Modern vs Pasar Tradisional",http://www.wahyu-prihatiningsih.blogspot.com, (25 November 2010) diakses 24 Maret 2021

Retno, "Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu", http://repository. Uin-suska.ac.id/, diakses 05 Agustus 2021

Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan".http//www.transiskom.com, diakses 02 Februari 2021

Yudiono, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id. (2013), diakses 06 April 2021

**Wawancara :**

Wawancara dengan Syahrul Mubarak Kepala Bidang Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Wawancara dengan H. Arnol Baramuli Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan